

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS
DALAM PENERBITAN BUKU UNTUK
MENGHINDARI PENGGANDAAN BUKU NOVEL
DI KOTA BANDUNG
(TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
gelar sarjana hukum pada program studi hukum**

Oleh:

**Virda Vebrianti
NPM. 41151010160103**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***COPYRIGHT PROTECTION FOR AUTHORS IN THE
PUBLISHING OF BOOKS TO AVOID COPYING OF
NOVEL BOOKS IN THE CITY OF BANDUNG
(JURIDICAL REVIEW OF LAW NUMBER 28th
YEAR 2014 CONCERNING COPYRIGHT)***

Undgraduate Thesis

*To fulfill one of the exam requirements in order to obtain a law degree in a law
program*

Created By:

**Virda Vebrianti
NPM. 41151010160103**



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBIMBING

Tanda Tangan

Cecep Sutrisna S.H.,M.H

.....

SEKRETARIS PRODI

Tanda Tangan

Rachmat Suharno, S.H., M.H.

.....

KETUA PRODI

Dini Ramdania, S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Virda Vebrianti
NPM : 41151010160103
Fakultas : Fakultas Hukum

Memberikan pernyataan sebagai berikut :

1. Karya tulis Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana S-1), baik di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan/bimbingan pembimbing yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (Skripsi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma lain yang berlaku di Universitas Langlangbuana Bandung.

Yang memberi pernyataan

Virda Vebrianti
4115101016010

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Perlindungan hak cipta bagi penulis dalam perjanjian penerbitan buku novel untuk menghindari penggandaan buku novel di Kota Bandung, yang mana sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan hak cipta bagi penulis dalam perjanjian penerbitan buku untuk menghindari penggandaan buku novel Di Kota Bandung (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perlindungan hak cipta bagi penulis buku novel dalam perjanjian penerbitan buku novel untuk menghindari penggandaan buku novel di Kota Bandung. (2) Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bagi penulis buku novel Di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative legal research*), yang berarti penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi, serta teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penulis menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yakni teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*” menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi 3 (tiga) unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum terhadap penulis buku novel, para pelanggar tersebut tidak mengimplementasikan peraturan-peraturan yang berlaku mulai dari aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berdasarkan hasil analisis teori. Dalam faktanya para pelanggar tersebut tetap beroperasi dan melakukan kegiatan seperti semula Seharusnya mereka di kenai denda, seperti Contoh kasus hukuman denda untuk setiap buku yang mereka jual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penggandaan Buku Novel, Hak Cipta.

ABSTRACT

Intellectual Property is a tool to reach and develop the economy, in a narrow sense towards the creator or inventor itself, and in a broad sense for the improvement of the country's economy as one of the sources of foreign exchange. For example, one of the potentials to be developed in today's creative economy era is artwork. Copyright protection for authors in novel book publishing agreements to avoid doubling novels in the city of Bandung, to which the author's knowledge there has been no discussion of copyright protection for authors in the book publishing agreement to avoid doubling novels In The City of Bandung (Juridical Review of Law No. 28 of 2014 on Copyright) in the final assignment of previous students.

The type of research used in this study is juridical empirical. This study aims to: (1) To find out the copyright protection for novelists in novel book publishing agreements to avoid doubling novels in The City of Bandung. (2) To find out the Juridical Review of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright for novel book writers in the City of Bandung. This research uses normative law (normative legal research), which means that the author carries out a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer legal problems and produce arguments, as well as new theories or concepts as prescriptions in solve the problem at hand. The author uses Lawrence M. Friedman's theory of the legal system. Lawrence M. Friedman in his book entitled "The Legal System A Social Science Perspective" mentions that the legal system includes 3 (three) elements, namely legal structure, legal substance and legal culture.

The results of this study indicate legal protection for novel book writers, the offenders do not implement the applicable regulations starting from the rules of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and are based on the results of theoretical analysis. In fact, these violators continue to operate and carry out activities as before. They should be subject to fines, such as in the case of a fine for every book they sell.

Keywords: *Legal Protection, Novel Book Duplication, Copyright.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum jurusan Hukum S1 di Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak kendala, juga masih jauh pada kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan baik secara teori maupun secara peraktek. Namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak juga dengan berkat dari Allah SWT, kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan sabar, tulus dan iklas untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi arahan juga saran-saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
8. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Kepada adik saya Akmal Jaya saputra yang selalu membantu dikala saya membutuhkan bantuannya.
11. Keluarga besarku yang senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi.
12. Calon suami saya Dikko Agung Lahay yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dan keluhan-keluhan saya. Mengantar saya kesana kemari mengurus skripsi, dan senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi

13. Teman-teman dekatku yang selalu membantu dan memberi semangat yang tiada henti : Dinda fahridha firdaus, karina Damayanti Sudrajat, Finna septiani, Revi Suci R, Intan Ramadhanti A, Dani rizky, Rizal Yusanta, Fauzan, eneng suryani. Sayang banget sama kalian
14. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum universitas langlangbuana khususnya HK-A2 2016.
15. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak ibin samsudin Ibu Lusi Susilawati yang senantiasa mendo'akan saya, mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, motivasi, nasehat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

Bandung, Mei 2021

Virda Vebrianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS BUKU NOVEL DAN TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Tentang Perlindungan Hukum	20
B. Tentang Hak Cipta	21
C. Perlindungan Hak Cipta	23

D. Hak Ekonomi (<i>economy rights</i>)	30
E. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	31
F. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	34
G. Buku Novel	38
H. Tinjauan Yuridis Hukum	41
I. Kerangka Berfikir	43
 BAB III CONTOH KASUS PENGGANDAAN BUKU	
A. Tentang Kasus Penggandaan Buku	49
B. Kasus Pertama Kampoeng Ilmu Surabaya	49
C. Kasus Kedua Buku Kilas Balik Pembangunan Aceh	50
 BAB IV PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENULIS DALAM PENERBITAN BUKU UNTUK MENGHINDARI PENGGANDAAN BUKU NOVEL DI KOTA BANDUNG (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)	
A. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Penulis Buku Novel Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	53
B. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bagi penulis buku novel Di Kota Bandung	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada negara berkembang di seluruh dunia adalah masyarakat yang melewati masa transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Pada era globalisasi, pembangunan dan masuknya budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi suatu negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum dan ekonomi Negara bersangkutan tentunya mengimbas baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat. Salah satunya tentang Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk maupun proses yang berguna untuk manusia yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan dari daya dan pola pikir manusia yang dieksepsikan dan ditujukan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat maupun berguna dalam menunjang kehidupan manusia,

¹ (Pengertian HKI, <https://www.adminjr.penelitian.ugm.ac.id>, 2020, diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 18.00 WIB).

juga mempunyai nilai ekonomi.² Sifat dari HKI sendiri adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang berasal dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas.

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.³ Kesadaran akan pentingnya Perlindungan HKI dimulai sejak abad ke-20, yang merupakan fenomena menarik, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Tonggak sejarah dimulainya pengaturan HKI antar negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property* 1883) mengenai paten, merek, dan desain. Tiga tahun kemudian, muncul *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* 1886 (Konvensi Berne), yang mengatur tentang hak cipta, merupakan cikal bakal permulaan Konvensi Hak Cipta.⁴

Konvensi Berne merupakan Perjanjian Internasional yang tertua dan konvensi utama internasional berkenaan dengan perlindungan Hak Cipta dan masih merupakan dasar dari sistem hak cipta internasional yang mengemukakan standar-standar minimum bagi perlindungan hak cipta yang harus diberikan oleh masing-masing negara anggota dalam peraturan internasional negara masing-masing.⁵

² Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 13.

³ Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm .208.

⁴ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 33.

⁵ Citra Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan Masa Depan* Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 11.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian,⁶ yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyrights*), terbagi menjadi 2 bagian
 - a. Hak cipta
 - b. Hak yang berpadu-padan dengan hak cipta (*Neighbouring rights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - c. Merek (*Trademark*)
 - d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f. Rahasia dagang (*Trade secret*)
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu⁷.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Op.Cit., hlm 21-22.

⁷ Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm .208.

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak Cipta juga ada bagian Hak yang berpadu-padan dengan hak cipta (*Neighbouring rights*) yang dimana hak para pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi serta lahir dari adanya hak cipta induk.⁸

Berbeda dengan Hak atas Kekayaan Industri, Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Hak moral adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, hak moral termasuk perlindungan terhadap hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain.⁹

Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-undang nomor 28 tahun 2014, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi seperti menerbitkan ciptaan dan menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya.¹⁰

Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri menurut pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 :

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

⁹ Ibid 7

¹⁰ Ibid 7

- a. Buku, pamlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan tanpa teks
- e. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- f. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Potret
- l. Karya fotografi

Bentuk pelanggaran hak cipta dalam kategori karya tulis seperti buku yang kerap terjadi yaitu, seperti penggandaan buku tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta, pembayaran royalti yang kurang diperhatikan dari segi perlindungan hukumnya, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan perjanjian bagi pencipta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara hukum.

Penggandaan yang dilakukan terhadap karya-karya, seperti lagu, film, dan buku telah merugikan Negara cukup besar, yaitu mencapai Rp. 1 triliun setiap tahunnya. Namun, korban terparah dari penggandaan ini adalah para pencipta dan pekerja seni yang menciptakan karya tersebut. Persoalan hak cipta selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri, juga secara tidak langsung mempengaruhi penerbit karena para penerbitlah secara langsung terlibat dalam melestarikan ciptaan para pengarang. Penerbit dalam melestarikan ciptaan para pengarang yaitu dengan cara mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang

pencipta, tidak menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang menarik bagi usaha penerbitan di Indonesia.¹¹

Hal itu disebabkan karena tingkat kegemaran membaca masyarakat yang rendah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan seseorang. Akan tetapi faktor utama yang mempengaruhi penggandaan buku dalam masyarakat adalah kebiasaan masyarakat untuk membeli barang-barang bajakan yang harganya lebih murah dibandingkan dengan buku aslinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak beredarnya buku yang tidak sah.

Adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit karena buku-buku yang diedarkan tanpa izin penulis maupun penerbit dan kemudian diperjual-belikan kepada umum, selain kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan penulis juga terdapat kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah-gairah serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi. Selanjutnya penerbit yang telah diberi kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak, mengedarkan serta menjual-belikan kepada masyarakat umum, sudah kewajiban kita untuk turut serta membantu melindungi hak cipta buku sehingga hak cipta buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi.¹²

¹¹ Adrian Sutedi, 2013, *Op. Cit.*, halaman 15.

¹² Hamzah, Andi, Undang-undang Hak Cipta di Indonesia yang telah diperbaharui, Sinar Grafika, 2000. halaman 16.

Pada bulan Oktober tahun 2019, masyarakat Indonesia kembali ditampilkan sebuah buku novel yang sangat terkenal, yaitu *Dilan 1990* dari karya Pidi Baiq, yang berbeda dari buku-buku novel sebelumnya, buku ini menyajikan beberapa seksual dalam penerbitannya. Pidi Baiq yang merupakan mantan dosen dan dekan di ITB memberikan keterangannya dalam sebuah wawancara pada <https://www.kompasiana.com/> tentang gerakan melawan penggandaan buku :

“Sayang kesadaran untuk menjauhi buku hasil pengandaan tak tumbuh dengan sendirinya pada benak tiap individu. Karenanya, kita sebagai penulis buku harus mau repot-repot untuk mengedukasi pembaca dan warga umum mengenai hal satu ini. Yaitu bahwa membaca buku hasil penggandaan itu tidak keren. Bukan semata karena "tidak membayar pengarangnya", tapi semata hanya agar kita tidak membiasakan diri untuk hidup dalam kepalsuan.¹³

Wawancara tersebut Pidi Baiq mengungkapkan bahwa Karenanya memang kita sangat perlu konsisten dan ngeyel dalam hal ini. Sama persis seperti kiproh polisi menghadapi dunia kejahatan. Yang penting tetap terus bekerja keras memberantas kejahatan saja, tanpa resah soal "Duh, kok penjahatnya gak kapok-kapok?". Demikian pula para penulis. Terus saja mengedukasi pembaca kita masing-masing agar jangan sekali-sekali bersentuhan dengan buku bajakan atau buku hasil penggandaan, baik milik kita maupun penulis lain.

Para pengarang/pencipta akan enggan menulis buku karena penghasilannya rendah, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena seharusnya para ilmuwan berlomba-lomba menyebarkan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. Penggandaan buku inipun dikhawatirkan akan membawa dampak serius terhadap program gemar membaca yang dicanangkan oleh pemerintah.

¹³ <https://www.kompasiana.com/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 18.00 WIB.

Penggandaan buku dilakukan dengan mencetak buku yang diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan, tanpa meminta izin kepada penerbit atau pengarang/pencipta. Dengan demikian pembajak tidak perlu membayar honor pengarang dan penerbit.

Penggandaan dilakukan dengan mencetak buku yang bersangkutan tanpa merubah bentuk tulisan, dan lain-lain, termasuk mutu kertas, tetapi ada pula yang merubah bagian-bagian, huruf, mutu kertas, cetakan dan sebagainya. Buku-buku bajakan atau hasil dari penggandaan biasanya dijual oleh pedagang-pedagang kecil yang menjual dengan mutu rendah dan kebanyakan diperdagangkan para penjaja di kios-kios. Para pembajak buku ini lebih mementingkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Menanggapi adanya permasalahan adanya indikasi penggandaan buku khususnya buku novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq di kios-kios buku di Kota Bandung, dengan bukti berupa lebih murah buku novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq di Pasar Palasari Bandung dibandingkan dengan harga asli dari penerbit, sedangkan di sisi lain dari buku novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq itu sendiri merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan skripsi mengenai Hak Cipta, dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku novel yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penulis : Ndaru Noer Prabowo dari penelitian skripsi program sarjana

Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tahun : 2015

2. Judul : Perlingungan Karya Seni Buku novel Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Penulis : Nurul Liza Anjani Universitas Diponegoro

Tahun : 2012

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hak cipta bagi penulis dalam perjanjian penerbitan buku novel untuk menghindari penggandaan buku novel di Kota Bandung, yang mana sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan hak cipta bagi penulis dalam perjanjian penerbitan buku untuk menghindari penggandaan buku novel Di Kota Bandung (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum bagi penulis buku untuk menghindari penggandaan buku novel di Kota Bandung, yang mana akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul:

”PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PENERBITAN BUKU UNTUK MENGHINDARI PENGGANDAAN BUKU NOVEL DI KOTA BANDUNG (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta bagi penulis buku novel dalam perjanjian penerbitan buku novel untuk menghindari penggandaan buku novel di Kota Bandung?
2. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bagi penulis buku novel Di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hak cipta bagi penulis buku novel dalam perjanjian penerbitan buku novel untuk menghindari penggandaan buku novel di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bagi penulis buku novel Di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Dengan adanya penelitian ini manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak cipta, dan diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga sebagai tambahan bagi keputakaan serta hasil Penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Buku.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang hak cipta buku mengenai adanya perbuatan penggandaan buku di kios-kios buku Di Kota Bandung, dan diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Buku, serta diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam industri buku yang berkaitan tentang hak cipta pembuatan buku.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dewasa ini tidak selalu membawa dampak positif, permasalahan terhadap karya cipta khususnya karya buku novel berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta perkembangan buku novel itu sendiri.

Buku novel merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Buku novel seiring dengan kemajuan teknologi kemudian berkembang menjadi era buku

novel digital. File digital tersebut memudahkan siapa saja untuk meng-copy, mencetak bahkan mengambil untuk dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan komersil yang menguntungkan pihak lain tersebut tetapi merugikan Pencipta, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan lain tanpa sepengetahuan si pemiliknya.¹⁴

Pelanggaran terhadap Hak Cipta karya buku novel merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif Pencipta itu sendiri, yang mana diketahui bahwa hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Sehingga, dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta buku novel, hak ekonomi Pencipta karya buku novel dengan adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yang berarti penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi, serta teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Selanjutnya, penulis menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yakni teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*" menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

3 (tiga) unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur atau komponen sistem hukum tersebut saling terkait satu sama lain dengan mengibaratkan struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, tubuh institusionalnya yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial menurut Friedman yakni berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum). Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu berperilaku.¹⁵

Substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar

¹⁵ Rita Teresia, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.¹⁶

Struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur “tuntutan atau permintaan”. Karena sulit mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya hukum masyarakat”. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum.

Budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Meskipun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan

¹⁶ Tommy Hottua Marbun, 2013 *”Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler”*, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No.17.

berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparat hukum dan penerapannya.

Struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Teori hukum lain yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori dari Robert M. Sherwood, yang mana Robert M. Sherwood mengemukakan adanya teori penghargaan (*reward theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada Pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut yang dikenal dengan teori perbaikan (*recovery theory*).¹⁷

Teori hukum lain yang juga sejalan dengan teori perbaikan adalah teori insentif (*incentive theory*) yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi Pencipta tersebut. Selanjutnya, ada pula teori risiko (*risk theory*). Teori ini mengakui Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil karya yang mengandung risiko, sehingga wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut. *Economic growth*

¹⁷ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 44.

stimulus theory yang mengakui bahwa perlindungan atas Hak Cipta merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi.¹⁸

Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald menjelaskan istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹⁹ 3Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

²⁰ *Ibid. hlm, 55.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, validitas dan hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berarti penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi, serta teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini diperlukan bahan penelitian yang berupa, bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum dimaksud, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu dalam proses analisis, diantaranya:

- 1) Buku-buku literatur yang menjelaskan mengenai hak Cipta buku novel.
- 2) Hasil penelitian berbentuk jurnal atau dalam bentuk karya ilmiah lainnya yang diperoleh dari institusi-institusi terkait dengan tinjauan yuridis tentang penggandaan buku novel, serta karya ilmiah Mahasiswa atau Dosen di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan-penjelasan mengenai istilah-istilah hukum di dalam skripsi ini, yang sulit dimengerti oleh orang-orang non-hukum, yaitu kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan dalam penelitian normatif adalah menunjuk tempat dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti undang-undang, perpustakaan, instansi pemerintah dan swasta, media internet (*elibrary*), forum diskusi dan seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan penelitian primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum dalam penelitian ini diambil dari tempat:

- a. Berbagai perpustakaan lokal maupun nasional.
- b. Media Massa
- c. Media Internet

4. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Ini berarti bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tentang Penggandaan Buku Di Beberapa Kios Pasar Buku Palasari Yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian. Seterusnya, melakukan klasifikasi atau penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil penelitian secara sistematis serta logis.

6. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Untuk hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian atau justifikasi tentang objek yang diteliti, tentang apakah benar atau salah, serta yang seyogyanya menurut hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS BUKU NOVEL DAN TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald menjelaskan istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat memberi pemahaman mengenai penjelasan dari perlindungan hukum. Serta memberikan pemahaman mengenai fungsi hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum sendiri memiliki manfaat untuk menjamin hak yang dimiliki setiap subyek hukum agar tidak dilanggar ataupun dirugikan oleh pihak lain.

B. Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu

²² *Ibid*, hlm. 55.

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm.29.

andalan Indonesia dan berbagai negara. Hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta, timbullah kemudian konsepsi mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya.

Pengembangan konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Karenanya peranan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya. Oleh karena itu, bagi Indonesia sebagai negara berkembang telah tiba saatnya untuk juga berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Pada masa sekarang siapa pun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaanciptaan yang termasuk hak cipta. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan ini memacu pertumbuhan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer. Kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global.

Argumentasi ekonomi bagi perlindungan hukum hak cipta adalah dalam rangka menyediakan insentif bagi kreativitas dan inovasi. Pemilik hak mempunyai kekuatan yang penting untuk mengizinkan kepada siapapun untuk memproduksi copyrights material agar mendapatkan keuntungan pada pasar. Hal ini merupakan peningkatan incentive untuk inovasi, dengan keuntungan sosial yang luas untuk mewujudkan hak cipta dengan industri yang berkaitan (*fostering copyrights-related industries*) dalam kerangka perdagangan barang dan jasa pada pasar.

C. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta merupakan cabang dari hak kekayaan intelektual, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Hak Cipta No 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 12 April 1982 dan setelah itu beberapa kali mengalami perubahan, hingga perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi Undang-Undang Hak Cipta Terbaru. Istilah hak cipta pertama kali di Indonesia diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H, pada kongres kebudayaan di

Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.²⁴

Pengertian Hak Cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa secara konseptual pengertian hak cipta atau pemegang ciptaan dalam mengatur, mengurus, dan menggunakan hasil gagasan atau ide-idenya di bidang tertentu. Hak eksklusif yang dimaksud dalam undang-undang hak cipta merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada pemegang hak cipta sebagai penemu ciptaan.

Menurut Adrian Sutedi, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hak eksklusif timbul dengan sendirinya setelah ide-ide atau gagasan pencipta diwujudkan dalam bentuk nyata, wujud ciptaan dari gagasan pencipta menjadi aspek yang sangat penting untuk dimasukkan kedalam konsep hak cipta. Keberadaan prinsip deklaratif dalam hak cipta adalah salah satu ciri yang membedakan hak cipta dengan cabang hak intelektual lainnya, yang mana dalam memperoleh haknya harus didaftarkan terlebih dahulu, seperti hak kekayaan industri yang mencakup paten, merek, desain industri, rahasia

²⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Ctk.Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 58.

dagang, tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Prinsip deklaratif memberikan pengakuan kepada pencipta pertama yang menuangkan gagasannya dalam bentuk nyata atau dengan kata lain pihak yang dapat membuktikan keberadaannya sebagai penuang gagasan pertama, sehingga pihak tersebut menjadi pemegang hak cipta.²⁵

Hal yang perlu diperhatikan adalah hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan pencipta melainkan hasil dari ide atau gagasan pencipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun demikian, hak cipta dianjurkan untuk didaftarkan, agar surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap karya cipta tersebut.²⁶

Hak cipta menurut undang-undang hak cipta masih memiliki cakupan yang sempit. Rumusan pengertian menurut undang-undang hak cipta seolah hanya mengarah kepada subjek pencipta pertama, sementara hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang mana penerima hak cipta juga dapat disebut sebagai pemegang hak cipta. Berbeda dengan pengertian menurut *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convection*.

Auteurswet menyebutkan bahwa, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang,

²⁵ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.115.

²⁶ *Ibid.* hlm. 119.

sedangkan *Universal Copyright Convection* memberikan pengertian hak cipta yang lebih sederhana. Lebih lanjut pasal V *Universal Copyright Convection* menyebutkan, hak cipta adalah hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dalam perjanjian ini.²⁷

Pemegang hak cipta dapat ditafsirkan sebagai pencipta itu sendiri dan di sisi lain dapat ditafsirkan sebagai pihak penerima hak cipta yang diahlikan. Hal ini dapat diketahui dari pengertian hak cipta menurut *Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convection* yang mencakup pihak kedua sebagai pemegang hak cipta, dalam hal ini melibatkan penerima hak cipta yang diahlikan.

Pada prinsipnya pengertian hak cipta memberikan pengertian yang sama. Hak cipta pada dasarnya mengacu pada unsur eksklusif atau tunggal, pencipta dan hasil gagasan atau ide yang mempunyai ciri khas tersendiri. Bentuk perlindungannya adalah melindungi karyakarya tersebut dari tindakan plagiasi yang dilakukan pihak ketiga tanpa seijin penciptanya. Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turuna dari karya cipta tersebut.

Unsur individual dalam hak cipta bukan berarti menempatkan pemegang hak secara sah memonopoli karya ciptaannya, akan tetapi implementasinya tetap harus memperhatikan kepentingan umum. Notonogoro sebagaimana dikutip oleh Arif Lutviansori (2010:70) berpendapat, hak cipta yang mana juga melekat hak

²⁷ Arif, Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 68.

milik mempunyai nilai atau fungsi sosial, sehingga konsep individualis dalam hak cipta di Indonesia harus disesuaikan dengan Pancasila dan hukum di Indonesia.

Ajib Rosidi menambahkan bahwa lebih dari hak milik yang mana pun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukan, selama itu hak cipta juga menjalankan fungsi sosialnya (OK. Saidin, 1995:64). Pendapat tersebut dalam arti luas menghendaki seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaki.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sehingga pengertian hak cipta sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang hak cipta dan pendapat para ahli lebih merujuk pada karya intelektual manusia yang telah diwujudkan. Hak eksklusif yang melekat pada hak cipta menempatkan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa kedudukan hak cipta hendak melindungi kepentingan pencipta dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan penciptanya.

b. Prinsip Hukum Hak Cipta

Pada dasarnya negara-negara penganut *common law system* dan *civil law system* menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta untuk berbagai ciptaan yang diperinci secara enumeratif dalam perundangundangan nasionalnya.²⁸

Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara

²⁸ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, P.T. Alumni, Bandung, 2014. Hlm 104.

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa prinsip hak cipta yang digunakan di Indonesia, hendaknya mengacu pada pengertian hak cipta tersebut.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengertian hak cipta diantaranya.²⁹

1) Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah bahwa konsep hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan, misalkan karya tulis, lagu atau musik dan tarian, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Berkaitan dengan prinsip dasar yang paling fundamental ini.

Eddy Damian menambahkan prinsip lain yang merupakan turunannya antara lain:

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
- b) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta, jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain.
- c) Suatu ciptaan mempunyai hak yang tunggal, yang berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hal tersebut kecuali atas izin pencipta.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Prinsip hak cipta timbul secara otomatis adalah pada saat pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk berwujud. Suatu ciptaan akan memperoleh

²⁹ Ibid Hlm 105-110.

hak cipta pada saat ide atau gagasan dituangkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melakukan pendaftaran.

3) Hak cipta tidak harus diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) keduanya dapat memperoleh hak cipta.

4) Hak cipta dibedakan dan dipisahkan dari hak penguasaan secara fisik

Hak cipta harus dibedakan dengan hak penguasaan secara fisik, seseorang yang menggunakan suatu karya ciptaan yang meskipun secara sah barang ciptaan tersebut sudah beralih milik, bukan berarti hak cipta memberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pencipta, pengguna hasil ciptaan hanya berhak menggunakan hasil ciptaan.

5) Hak cipta bukan hak mutlak

Hak cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hal ini dapat terjadi pada suatu ciptaan yang tercipta secara konsiden atau ciptaan yang terjadi pada waktu yang sama dengan ciptaan yang sama. Hal demikian tidak terjadi plagiat maupun plagiarisme sehingga bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Prinsip hak cipta melindungi karya ciptaan yang telah berwujud bukan ide dan yang mempunyai karya cipta harus mampu membuktikan keaslian dari wujud ciptaannya. Keistimewaan hak cipta yang timbul secara otomatis merupakan bentuk pengakuan hak cipta terhadap pencipta yang pertama kali menciptakannya, hal ini berarti bahwa hak cipta berlaku sejak ciptaanya diwujudkan dalam bentuk nyata.

D. Hak Ekonomi (*economy rights*)

Hak ekonomi terkandung dalam hak cipta karena suatu ciptaan itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran, intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis meskipun tidak berwujud tetapi merupakan suatu bentuk kekayaan. Dasar pemikiran tersebut menjadikan hasil karya ciptaan tertentu sarat dengan nilai ekonomis, sehingga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta.

Menurut Agus Sardjono, hak ekonomi merupakan kewenangan pemilik hak cipta untuk melarang siapapun yang ingin menjual, atau mempertunjukkan, atau mengeksploitasi suatu karya dalam bentuk apapun tanpa ijin dari pencipta.³⁰ Hak ekonomi lebih mengacu kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.³¹

Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut, pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi.
- c) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
- d) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- e) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

³⁰ Agus, Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni.

³¹ Arif, Lutviansori, *Op. Cit.*, Hlm 74.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji bahwa pada dasarnya konsep hak moral hendak melindungi jasa pencipta sebagai penemu suatu ciptaan, sedangkan hak ekonomi dalam hukum hak cipta adalah untuk melindungi pencipta dari pihak ketiga yang hendak menggunakan karya ciptaannya secara melawan hukum dan berakibat merugikan pencipta secara ekonomis.

E. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.³²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.³³

³² Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 13.

³³ Tomi Surya Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Cet.I, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 49.

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak.

Terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.³⁴

Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Menurut Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan

³⁴ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 25.

hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh haklain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.”

Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain:

- a. Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa istilah “*property*” adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “*intellectual*” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil, dan kata “intelektual” itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.
- b. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.
- c. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.
- d. A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dnegan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.³⁵

³⁵ Ibid Hlm 25.

Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.³⁶ Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebeb-asbebnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.³⁷

F. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengaturan Internasional

Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya bersifat teritori, meskipun belakangan sudah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegakannya. Negara melalui sistem hukumnya adalah pelindung Hak Kekayaan Intelektual, sehingga negara pulalah yang akan menindak pelanggaran. Karena perdagangan internasional sudah sedemikian meluas maka produk tidak hanya dinikmati oleh negara asalnya saja, namun juga dinikmati di seluruh dunia.

Ketentuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk pertama kalinya dilakukan di Venesia, yakni aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya harmonisasi (penyelarasan aturan secara internasional) tentang Hak

³⁶ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta; Grasindo, 2002) hal. 24.

³⁷ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual* (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya), Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 17.

Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris *Convention*³⁸ Di dalam tatanan internasional, Hak Kekayaan Intelektual berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu identitas yang menunjukkan suatu era globalisasi sekarang. Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional *World Trade Organization* (WTO) diratifikasi oleh lebih dari 150 negara berisi norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual.

Berikut ini berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual.

- 1) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO) diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO adalah perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern. Setiap Pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886).
- 2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (Paris Convention) di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas mengenai perlindungan terhadap industrial properti untuk membantu rakyat satu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai:

³⁸ Ibid Hlm 6.

- a) Penemuan (paten)
 - b) Merek dagang
 - c) Desain industri
- 3) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September 1986. Indonesia meratifikasi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan penandatanganan mengakui hak cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain.
- 4) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :
- a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
 - b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
 - c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
 - d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional.
- 5) *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu

persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

- 6) *Trademark Law Treaty*, mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.
- 7) *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, yaitu perjanjian kerjasama di bidang Paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak :
 - a) Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan;
 - c) Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan;
 - d) Mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.

b. Pengaturan Nasional

Pada tahun 1953, mulailah ada suatu pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui suatu persiapan Rancangan Undang-Undang Paten. Kemudian pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1954 dan Nomor J.G. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten sambil menunggu adanya undang-undang tentang

paten yang pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Inilah yang mengawali pengaturan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak kekayaan intelektual dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis.

G. Buku Novel

Secara umum novel adalah bentuk karya sastra yang paling populer di dunia, bentuk sastra ini paling banyak beredar, lantaran daya komunikasinya yang luas pada masyarakat. Sebagai bahan bacaan, novel dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu karya serius dan karya hiburan. Pandapat demikian memang benar tapi juga ada kelanjutannya. Yaitu bahwa tidak semua yang mampu memberikan

hiburan bisa disebut sebagai karya sastra serius. Sebuah novel serius bukan saja dituntut supaya dia merupakan karya yang indah, menarik dan dengan demikian juga memberikan hiburan pada kita. Tetapi ia juga dituntut lebih dari itu. Novel ialah novel syarat utamanya ialah bawa ia mesti menarik, menghibur dan mendatangkan rasa puas setelah orang habis membacanya.

Novel yang baik dibaca untuk penyempurnaan diri, novel yang baik ialah novel yang isinya dapat memanusiaikan para pembacanya. Sebaliknya novel hiburan hanya dibaca untuk kepentingan santai belaka. Yang penting memberikan keasyikan pada pembacanya untuk menyelesaikannya. Tradisi novel hiburan terikat dengan pola-pola, dengan demikian dapat dikatakan bahwa novel serius punya fungsi social, sedang novel hiburan cuma berfungsi personal.

Novel berfungsi sosial lantaran novel yang baik ikut membina orang tuas masyarakat menjadi manusia. Sedangkan novel hiburan tidak memperdulikan apakah cerita yang dihidangkan tidak membina manusia atau tidak, yang penting ialah bahwa novel memikat dan orang mau cepat-cepat membacanya. Dalam hal ini banyak sastrawan yang memberikan batasan atau definisi novel. Batasan atau definisi yang mereka berikan berbeda-beda karena sudut pandang yang mereka pergunakan juga berbeda-beda.

Menurut Abrams³⁹ istilah novel berasal dari bahasa Itali *novella* yang mengandung makna harfiah sebuah barang baru yang kecil, yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Sedangkan Nurgiyantoro⁴⁰, menambahkan bahwa dewasa ini novel dideskripsikan sebagai sebuah karya prosa fiksi yang cukup panjang tidak terlalu panjang namun tidak terlalu pendek.

³⁹ Burhan, Nurgiyantoro. *Penilaian Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta:BPFE. 2009. hlm 19.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 20.

Menurut Scholes⁴¹ novel adalah sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa nyata atau fiksional yang dibayangkan pengarang melalui pengamatannya terhadap realitas. Sedangkan Aristoteles⁴² mengemukakan bahwa sastra bukanlah jiplakan dari kenyataan, melainkan sebuah ungkapan atau perwujudan mengenai universalia atau konsep-konsep umum.

Menurut Esten⁴³, dalam proses penciptaan karya sastra, seorang pengarang berhadapan dengan kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat “realitas objektif” dalam bentuk peristiwa-peristiwa, norma-norma atau tata nilai, pandangan hidup dan aspek lain dalam masyarakat.

Menurut Wellek & Warren, “1993:140” Unsur karya sastra dapat diklasifikasikan menjadi unsur bentuk dan unsur isi. Unsur bentuk ialah semua elemen linguistik yang digunakan untuk menuangkan isi ke dalam unsur fakta cerita, sarana cerita, tema sastra, sedangkan unsur isi ialah ide dan emosi yang dituangkan ke dalam karya sastra.

Menurut Sayuti⁴⁴, novel seringkali dipertentangkan dengan cerpen, perbedaannya ialah bahwa cerpen menitikberatkan pada intensitas, sementara novel cenderung bersifat meluas “expands”. Novel yang baik cenderung menitikberatkan pada kemunculan complexity, yaitu kemampuan menyampaikan permasalahan yang kompleks secara penuh, mengkreasikan sebuah dunia yang “jadi”, berbeda dengan cerpen yang bersifat implisit yaitu menceritakan masalah secara singkat.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 21.

⁴² *Ibid.* hlm. 22.

⁴³ *Ibid.* hlm. 22.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 22.

Menurut Wikipedia Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis dalam narasi, biasanya dalam bentuk cerita. Sedangkan Menurut KBB Novel karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.

Berdasarkan pada pengertian novel diatas dapat ditunjukkan bahwa Novel adalah sebuah eksplorasi atau syatu kronik kehidupan, merenungkan dan melukiskannya dalam bentuk tertentu yang juga meliputi pengaruh, ikatan, hasil, kehancuran atau tercapainya gerak-gerik manusia.

H. Tinjauan Yuridis Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, artinya Negara harus melindungi dan menjamin hak-hak hukum warga Negeranya dengan memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁵

Sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.⁴⁶ Hukum pada hakekatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung. Hlm 121.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 99.

Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁴⁷ Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan dengan hukum tersebut adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴⁸ Pemerintah dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat yang dalam pelaksanaannya disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdiri dari dua macam yaitu:

- a) Sarana perlindungan hukum preventif Artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau rakyat dimintai pendapatnya mengenai rencana sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, sarana ini sangat penting untuk pemerintah yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi.

⁴⁷ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum :Mazhab dan Refleksinya*, Bandung : Remaja Karya CV, 1993. Hlm 79.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, Hlm 49.

b) Sarana perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional tanpa disadari telah menjadi masalah besar, karena belum adanya Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional.

Sistem hukum HKI yang berlaku saat ini tidak memberikan perlindungan hukum secara optimal dan sesuai, sehingga banyak pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

I. Kerangka Berfikir

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dewasa ini tidak selalu membawa dampak positif, permasalahan terhadap karya cipta khususnya karya buku novel berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta perkembangan buku novel itu sendiri.

Buku novel merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Buku novel seiring dengan kemajuan teknologi kemudian berkembang menjadi era buku novel digital. File digital tersebut memudahkan siapa saja untuk meng-copy, mencetak bahkan mengambil untuk dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan

komersil yang menguntungkan pihak lain tersebut tetapi merugikan Pencipta, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan lain tanpa sepengetahuan si pemilikinya.⁴⁹

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah hukum atau pelanggaran Hak Cipta karya buku novel. Pelanggaran terhadap Hak Cipta karya buku novel merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif Pencipta itu sendiri, yang mana diketahui bahwa hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Sehingga, dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta buku novel dan bagaimana hak moral serta hak ekonomi Pencipta karya buku novel dengan adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (*normative legal research*).⁵⁰

Selain itu, dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Selanjutnya, penulis menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yakni teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*" menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi 3 (tiga) unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur atau komponen sistem hukum tersebut saling terkait satu sama lain dengan

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

⁵⁰ Rita Teresia, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

mengibaratkan struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, tubuh institusionalnya yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial menurut Friedman yakni berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.⁵¹

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum). Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu berperilaku.

Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula

⁵¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 44

sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur “tuntutan atau permintaan”. Karena sulit mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya hukum masyarakat”. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum.⁵²

Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Meskipun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparat hukum dan penerapannya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Teori hukum lain yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori dari Robert M. Sherwood, yang mana Robert M. Sherwood mengemukakan adanya teori penghargaan (*reward theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada Pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut yang dikenal dengan teori perbaikan (*recovery theory*).⁵³

Teori hukum lain yang juga sejalan dengan teori perbaikan adalah teori insentif (*incentive theory*) yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi Pencipta tersebut. Selanjutnya, ada pula teori risiko (*risk theory*). Teori ini mengakui Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil karya yang mengandung risiko, sehingga wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut.

⁵³ 3Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

Teori yang terkahir yakni *economic growth stimulus theory* yang mengakui bahwa Perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

BAB III

CONTOH KASUS PENGGANDAAN BUKU

A. Tentang Kasus Penggandaan Buku

Hak cipta pembuatan buku sudah dilindungi oleh Undang Undang Dasar No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tetapi walaupun telah di lindungi Undang Undang Dasar, masih banyak kasus mengenai penggandaan karya cipta terutama buku pelajaran, novel secara tidak resmi yang di lakukan masyarakat, termasuk di dalamnya insitusi pendidikan. Orang orang yang memiliki kepentingan itu sengaja memanfaatkan karya cipta itu. Salah satu buktinya adalah banyak tempat fotokopi yang banyak buka di sekitar universitas universitas di Indonesia. Bahkan secara terbuka mereka berani memasarkan buku buku hasil fotokopi dan penggandaan tersebut. Itu kan merugikan penerbit dan pencipta karya itu.

Di Undang Undang No 28 Tahun 2014 itu terutama di pasal ke 9 ayat ke 3 di tuliskan: “Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Sudah jelas kan, tentu peraturan tersebut ada konsekuensi hukumnya. Dan di pasal ke 10 dikatakan juga “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/ atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau hak terkait di tempat perdagangan yang di kelolanya”.

B. Kasus Pertama Kampoeng Ilmu Surabaya

Kasus pertama penggandaan buku yang terjadi di kota Surabaya. Kampoeng Ilmu Surabaya menjual berbagai buku lengkap, bahkan buku yang jarang ada itu

juga dapat kita dapatkan di Kampoeng Ilmu Surabaya. Walaupun telah tercampur dengan buku buku bekas, tapi kampoeng ilmu ini juga ada banyak buku hasil penggandaan. Dari mana pembeli tahu bahwa itu berasal dari hasil gandaan? Kertas yang di gunakan dari mayoritas buku mereka itu berbeda dengan buku asli. Harganya pun jauh lebih murah. Buku seharga Rp 100.000 kita bisa dapatkan hanya dengan harga Rp. 20.000 – Rp. 25.000. Harga tersebut tentu merupakan harga murah, dan orang orang tentu memilih yang lebih murah, dengan isi yang sama.

Sampai Hari ini, Kampoeng Ilmu Surabaya masih tetap buka. Banyak dari mereka masih menjual dagangan bajakan. Pemerintah masih belum banyak merazia buku bajakan tersebut. Bahkan DPRD kota juga sempat mendatangi, justru menyarankan warga Surabaya bisa mencari buku kuliah di Kampoeng Ilmu. Itu sangat merugikan pencipta dan penerbitnya bukan? Seharusnya mereka di kenai denda, seperti Contoh kasus hukuman denda untuk setiap buku yang mereka jual.

C. Kasus Buku Kilas Balik Pembangunan Aceh

Kasus kedua ini tergolong masih kasus yang baru di mata masyarakat. Di tahun 2017 lalu, pemerintah aceh mengeluarkan buku yang berjudul “Kilas Balik Pembangunan Aceh Setelah *MOU Helsinki Flashback on The Debelopment of Aceh After Helinski MoU*” yang ternyata adalah ciptaan dari seorang jurnalis di Biro Ekonomi Pemerintah Aceh yang pada saat itu masih bertugas di sana, Junaidi Hanafiah. Pemerintah Aceh juga menyebutkan proyek tersebut di telurkan saat Karo Humas lama, bapak Frans masih menjabat.

Karo Humas Pemerintah Aceh yang menggantikan pak Frans tersebut, Mulyadi juga mengatakan bahwa penerbitan buku ini juga berbincang bekerja sama

dengan pak Frans. Junaidi menyerahkan masalah hukumnya ini kepada kuasa hukumnya. Walaupun Junaidi pada masa itu masih bekerja di Pemerintah Aceh, tapi ia merasa itu adalah hak miliknya. Merupakan kewajiban dan hak Junaidi, karena itu adalah hasil karya miliknya.

Fotografer asal Aceh melalui kuasa hukumnya Ridha Rauza Attorneys at Law, mensomasi Pemerintah Aceh karena mengambil foto tanpa seizin pemilik sah foto tersebut. Surat tersebut dikeluarkan di Jakarta tanggal 2 April 2017. Dalam surat somasi itu dituliskan bahwa pihak Ridha Rauza Attorneys at Law telah menelaah buku Kilas Balik Pembangunan Aceh Setelah MoU Helsinki pada tahun 2016 lalu.

Pemerintah Aceh dinilai telah melanggar hak Junaidi Hanafiah sebagai pemilik foto yang dipakai dalam buku tersebut. Pihaknya tidak menemukan adanya pencantuman hak moral kliennya. Padahal hak tersebut melekat secara pribadinya, selaku pencipta. Hal ini sudah jelas seperti tercantum dalam pasal 5 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah Aceh dituding melanggar pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 'setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil'.

Ada 3 lembar foto diambil dalam buku itu. Sebelum melayangkan somasi, Junaidi Hanafiah mengaku sudah pernah mencoba untuk melakukan mediasi melalui Kabiro Humas Pemerintah Aceh. Namun, Kabiro Pemerintah Aceh mengarahkan kepada Biro Ekonomi. "Tapi Biro Ekonomi lepas tangan dan mengaku buku itu dibuat oleh pihak ke tiga. Pada akhir dia mengirim surat somasi

sekaligus undangan untuk Gubernur Aceh agar hadir melakukan pertemuan di kantor Kuasa Hukum Ridha Rauza Attorneys at Law pada Selasa, 9 April 2017 pukul 10.00 WIB di Jakarta.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENULIS DALAM PENERBITAN BUKU
UNTUK MENGHINDARI PENGGANDAAN BUKU NOVEL DI KOTA
BANDUNG (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

A. Bentuk Perlindungan hak cipta bagi penulis buku novel dalam perjanjian penerbitan buku novel untuk menghindari penggandaan buku novel di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menyepakati suatu perjanjian antara pengarang dan penerbit buku adalah proses pertama dalam suatu penerbitan buku, Perjanjian penerbitan buku tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan antara pengarang dengan adanya kecakapan hukum dari pengarang ataupun penerbit, adanya objek tertentu, dan klausula yang halal ataupun suatu sebab yang tidak terlarang. Isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pengarang kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasinya. Upaya pengalihan dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Namun demikian, realitas yang ada sampai pada saat ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang buku novel pada khususnya.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta sudah cukup bagus dibandingkan dengan UUHC sebelumnya. Dalam kenyataannya, pelanggaran hak cipta masih mengganjal dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak. Dampak lain dari pelanggaran ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan kurangnya gairah pencipta buku novel untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta berkurangnya penghasilan atau pemasukan Negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Konsep perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI atau pencipta/pengarang dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Perlindungan hukum ini dapat berasal dari para pihak sendiri maupun dari pemerintah. Dari para pihak dapat berupa perjanjian tertulis dan dari pemerintah dapat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lahirnya UU tersebut untuk memberikan perlindungan yang cukup memadai terhadap HKI khususnya hak cipta yang juga di dalamnya termasuk perlindungan terhadap pengarang buku, karena buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.

Berdasarkan Pasal 12 UUHC yang menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan, (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik

- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta terdiri dari atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas produk hak terkait. Sifat pribadi yang terkandung dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral si pencipta atau ahli warisnya. Hal moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut.

Dari ketentuan Paragraf 4 Pembatasan Pelindungan Pasal 26, Paragraf 5 Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram Pasal 27, dan Paragraf 6 Pengalihan Hak Ekonomi Pasal 29 menurut penulis bahwa hak moral dan perlindungan hak ciptaannya adalah merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta atau pengarang buku novel hasil karya ciptaannya. Walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka Lihat Pasal 33 dan 34 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang artinya pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan terkecuali dengan meminta persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya seluruhnya ataupun sebagian haknya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup masih wajib

diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia wajib diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya telah melanggar hak dari penciptanya, seperti :

- a) Menghilangkan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan yang dihasilkan atas olah pikir pencipta;
- b) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- d) mengubah isi seluruh atau sebahagian hasil ciptaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat dua hak moral utama bagi seorang pencipta, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
- b. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta. Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta.

Apabila pengarang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya maka pengarang dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPPerdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dengan hak moral yang dimiliki pengarang, maka pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak-hak untuk :

- a. Meminta untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum atau penggunaan secara bebas;
- b. Mencegah terjadinya bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta si pencipta yang pada akhirnya akan merusak karya intelektual, apresiasi dan reputasi si pencipta. Disamping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan seluruhnya maupun sebagian selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral yang ada pada pengarang tersebut diatas, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut adalah merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda,

baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pola hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat ditegaskan fungsi dari hak cipta menurut analisis penulis hak cipta yang didapatkan secara eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak memberi izin dan melarang orang lain untuk memperbanyak tanpa persetujuan pencipta yang bersifat komersial untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dalam kenyataannya izin dan pelarangan saja tidak cukup untuk membuat para pelanggar hak cipta, harus ada tatanan maupun aturan yang berlaku untuk dapat mengatur tentang fungsi dari hak cipta tersebut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Perlindungan terhadap hak cipta khususnya dalam hal perlindungan hukum pengarang buku novel tidak terlepas dari hak moral dan hak ekonomi yang terdapat dari hak cipta itu sendiri. Ketiga : hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta walaupun ciptaannya telah dialihkan kepada pihak lain. Keempat : hak integritas yang merupakan kewenangan seorang pengarang untuk memberikan atau menolak perubahan atas hasil ciptaannya tersebut. dapat disimpulkan bahwa, penerbit dengan ini tidak dapat bertindak sendiri atau bertindak apa saja tanpa seizin pengarang ataupun ahli warisnya karena hak moral dan hak ekonomi pengarang/ahli warisnya tidak dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya walaupun pengarangnya telah meninggal dunia.

Adanya perlindungan terhadap pengarang buku dalam hak moral tersebut tidak terlepas dari adanya hak ekonomi, yang dapat dimiliki oleh pengarang buku. Hak ekonomi ini adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan teori perlindungan HKI dari Robert M. Sherwood.

Menurut Robert M. Sherwood terdapat lima teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap HKI adalah :

- a. *Reward Theory*, memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/ pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektualnya tersebut.
Berdasarkan *reward theory* ini maka terhadap pengarang (*inventor*) yang menghasilkan invensinya (hasil karyanya/temuannya) seharusnya diberikan sebuah penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan invensi sebagai bentuk suatu imbalan atas apresiasi olah pikir kreatifitasnya baik berupa materi maupun bukan materi, dalam menciptakan hasil karyanya yang telah dituangkan dalam sebuah buku dan agar para pengarang dapat lebih terdorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualitasnya dalam menciptakan sebuah hasil karya yang dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.
- b. *Recovery Theory*, teori ini sejalan dengan prinsip bahwa penemu/pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
Terhadap pengarang yang telah mengeluarkan waktu, tenaga serta biaya dalam membuat atau dalam menghasilkan suatu hasil karya kreatifitas atas olah pikirnya yang telah dituang menjadi sebuah buku, haruslah pengarang buku tersebut mendapatkan kembali atas semua yang telah dikeluarkannya baik itu berupa hak moral pengarang maupun hak ekonomi pengarang, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.
- c. *Incentive Theory*, dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.
Dalam rangka menarik upaya bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas suatu invensi, serta menghasilkan sesuatu yang baru diperlukannya adanya suatu motivasi yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan pengarang untuk dapat memacu pengarang mencapai apa yang diinginkan pengarang dalam mengerjakan pekerjaannya agar kegiatan yang dimaksudkan dapat terjadi dan agar pengarang lebih dapat lagi berkreativitas dalam menghasilkan suatu hasil karyanya sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. *Risk Theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu karya yang mengandung risiko dan memungkinkan orang lain terlebih dahulu

menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Berdasarkan *Risk theory* ini dalam hal pengarang buku untuk kemungkinan adanya sesuatu yang merugikan atau keadaan yang tidak menguntungkan terhadap suatu karya pengarang di masa mendatang, maka haruslah di bentuknya suatu perlindungan hukum khusus yang memadai tentang pengarang buku di dalam penerbitan buku dan menyediakan sanksi terhadap pihak-pihak yang menggunakan hasil kreatifitas tersebut tanpa seizin pengarang.

- e. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif dan dapat semakin jelas untuk dipahami mengapa atas karya ciptaan HKI penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut *Economic growth stimulus theory* perlindungan hukum pengarang atas HKI yang telah dihasilkan perlu dan sangat penting untuk lebih ditegaskan agar hasil karya cipta pengarang lebih mendapatkan perlindungan hukum yang lebih menjamin hak-hak pencipta khususnya pengarang buku.

B. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bagi penulis buku novel Di Kota Bandung

Buku novel merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta buku novel yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut penulis bahwa Pencipta suatu karya mempunyai Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, oleh karena itu apabila seseorang menggunakan suatu ciptaan tanpa izin untuk mendapatkan suatu hal yang bersifat komersil. Dan dalam penyelesaian pelanggaran atas karya cipta buku novel dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan seperti tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan dalam pelaksanaan

aturan hukum pidana dapat dilakukan oleh para penyidik yang berwenang, namun kebanyakan para penulis menyelesaikan masalah pelanggaran atas karyanya dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) atau secara kekeluargaan.

Gugatan Perdata. Yang dimaksud dengan gugatan ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta. Pertama, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97 UUHC). Pasal 97 (1) Dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta terdaftar. Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 UUHC. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 angka (2) UUHC) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak.

Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan. Kedua, pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96 UUHC). Pasal 96 (1) Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait. 118 (3) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta

dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98 UUHC). Pasal 98 (1) Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Hal moral dilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 UUHC.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap penulis buku novel, para pelanggar tersebut tidak mengimplementasikan peraturan-peraturan yang berlaku mulai dari aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berdasarkan hasil analisis teori. Dalam faktanya para pelanggar tersebut tetap beroperasi dan melakukan kegiatan seperti semula. Seharusnya mereka di kenai denda, seperti Contoh kasus hukuman denda untuk setiap buku yang mereka jual.
2. Pemerintah telah berusaha melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap para penulis buku novel namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang dihendaki dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari beberapa aspek perlindungan hukum dan sistem perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja anak yang masih jauh dari semestinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan haruslah mematuhi peraturan yang berlaku bahwasannya perusaha tidak boleh menggandakan dan merugikan penulis dan penerbit buku novel. Apalagi peraturan tentang hak cipta perlindungan penulis dan penerbit buku di Indonesia belum diatur secara khusus sehingga dalam hal perlindungan hukum belum memadai dengan maksimal.
2. Setiap perusahaan wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, seperti memberikan hak royalti terhadap buku yang telah digandakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhamad, dan Djubaedillah R. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Muhammad. 2008. *Tata cara Mengurus HaKi*. Jakarta: Visi Media.
- Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, Andi, *Undang-undang Hak Cipta di Indonesia yang telah diperbaharui*, Sinar Grafika, 2000.
- Hanitijo, Soemitro R. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HKI, Ditjen, dan ECAP II. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Ditjen HKI dan ECAP II.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Didik M. Arief, dan Eristris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Margono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 201
- Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti, Fajar, dan Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Riswandi, Budi Agus. 2009. *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Rita Teresia, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Soedjono, Soeprapto. 2007. *Pot Pourri Fotografi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta; Grasindo, 2002.
- Tomi Surya Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Cet.I, Graha Ilmu, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

C. Sumber Lainnya

Pengertian HKI, <https://www.adminjr.penelitian.ugm.ac.id>, 2020, diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 18.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 18.00 WIB.

Tommy Hottua Marbun, 2013 "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No.17.

LAMPIRAN


**PEDOMAN OBSERVASI UNTUK MENGETAHUI :
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PENERBITAN
BUKU UNTUK MENGHINDARI PENGGANDAAN BUKU NOVEL
DI KOTA BANDUNG (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

- Fenomena masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Fenomena masalah kasus Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Penerbitan Buku Untuk Menghindari Penggandaan Buku Novel Di Kota Bandung
- Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Penerbitan Buku Untuk Menghindari Penggandaan Buku Novel Di Kota Bandung
- Mekanisme Pengaturan Dan Pengawasan Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Penerbitan Buku Untuk Menghindari Penggandaan Buku Novel Di Kota Bandung

Lampiran

Gambar 1.1

Kerangka Berfikir



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Virda Vebrianti
Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta 11 Februari 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kp. Malangnengah RT/RW10/03
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta
No. Handphone : 081387873488
Email : virdajayaa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2004-2010 SDN 1 Malangnengah
2010-2013 SMPN Satu Satap Terpadu Malangnengah
2013-2016 SMA Daarul Ilmi Cipendeuy
2016-2020 UNIVERSITAS LANGLANGBUANA